



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.365, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat: B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;
 2. a. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Masalle; dan Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Baroko;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kamanre; Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Belopa Utara; Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Walenrang Utara, Kecamatan Walenrang Timur, Kecamatan Lamasi Timur; dan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bajo Barat dan Kecamatan Suli Barat dalam wilayah Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan di Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut: